



PUTUSAN

Nomor 419/Pid.Sus/2020/PN Tar

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tarakan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Andi Subhan Petta Tokkong Bin Alm Andi Sutirman
2. Tempat lahir : Bulukumba
3. Umur/Tanggal lahir : 47 Tahun/26 Januari 1974
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Gajah Mada Rt.23 Kel. Karang Anyar Pantai Kec. Tarakan Barat Kota Tarakan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh Tani

Terdakwa Andi Subhan Petta Tokkong Bin Alm Andi Sutirman ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Juli 2020 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 19 September 2020
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 September 2020 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2020
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 18 November 2020
5. Penuntut Umum sejak tanggal 19 November 2020 sampai dengan tanggal 8 Desember 2020
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 November 2020 sampai dengan tanggal 26 Desember 2020
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Desember 2020 sampai dengan tanggal 24 Februari 2021
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 25 Februari 2021 sampai dengan tanggal 26 Maret 2021

Halaman 1 dari 33 Putusan Nomor 419/Pid.Sus/2020/PN Tar



9. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 27 Maret 2021 sampai dengan tanggal 25 April 2021 Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Nazamuddin, S,H, berdasarkan Penetapan Nomor: 419/Pid.Sus/2020/PN Tar tertanggal 3 Desember 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tarakan Nomor 419/Pid.Sus/2020/PN Tar tanggal 3 Maret 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 419/Pid.Sus/2020/PN Tar tanggal 27 November 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Andi Subhan Petta Tongkong Bin (Alm) Andi Sutirman** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi dari 5 (lima) gram*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Kesatu Pasal 114 Ayat (2) Jo. Pasal 132 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa **Andi Subhan Petta Tongkong Bin (Alm) Andi Sutirman** dengan pidana penjara selama **11 (Sebelas) Tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan **Denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah) Subsida 6 (Enam) Bulan penjara**, dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus berisi serbuk kristal bening yang diduga Narkotika jenis shabu dengan jumlah berat bruto 11,05 gr (sebelas koma nol lima gram);
 - 1 (satu) buah timbangan digital warna silver;



- 1 (satu) unit HP merk Nokia warna hitam dengan nomor SIM: 082351779235 dan IMEI 1 : 359025090046586 dan IMEI 2 : 359025090096581.

(*Dirampas untuk dimusnahkan*).

4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa ia terdakwa **Andi Subhan Petta Tongkong Bin (Alm) Andi Sutirman** bersama dengan Muhammad (Dpo) pada hari Senin tanggal 20 Juli 2020 sekitar Jam 14.30 Wita setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam Bulan Juli 2020, atau masih dalam tahun 2020 bertempat Di Jalan Gajah Mada Rt. 23 Kel. Karang Anyar Pantai Kec. Tarakan Barat Kota Tarakan atau setidak-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Tarakan," ***Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan, Narkotika Golongan I*** sebagai mana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (Satu) Kilogram atau melebihi 5 (Lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (Lima) Gram, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara adalah sebagai berikut:

- Berawal terdakwa bertemu dengan Sdr. Muhammad (Dpo) di sebuah bengkel sepeda motor, kemudian terdakwa berbicara dengan Sdr. Muhammad (Dpo), lalu Sdr. Muhammad (Dpo) menawarkan Narkotika jenis shabu kepada terdakwa kemudian terdakwa menjawab "Saya tidak ada teman" lalu Sdr. Muhammad (Dpo) ngomong " Kalau kita ada



dan berapa" lalu terdakwa jawab "Tidak ada dana kalau banyak, paling mentok saya 7 juta" Setelah itu terdakwa mengumpulkan uang selama beberapa hari kemudian besok harinya Sdr. Muhammad (Dpo) menelpon terdakwa " bagaimana, dona sudah terkumpul kah" lalu terdakwa menjawab " sudah" lalu Sdr. Muhammad (Dpo) ngomong kepada terdakwa "besok siang" kemudian besok harinya senin tanggal 20 Juli 2020 sekitar jam 14.00Wita Sdr. Muhammad (Dpo) datang kerumah terdakwa dengan membawa Narkotika jenis shabu tersebut, setelah itu Sdr. Muhammad (Dpo) memperlihatkan Narkotika jenis shabu tersebut kepada terdakwa, untuk menyakinkan barang tersebut sesuai pesanan, kemudian Narkotika jenis shabu tersebut di timbang menggunakan timbangan digital milik terdakwa, setelah itu terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 7.000.000. (Tujuh juta rupiah) kepada Sdr. Muhammad (Dpo). Tidak lama kemudian Polisi datang mengamankan terdakwa dan Sdr. Muhammad melarikan diri tidak tahu kemana. Kemudian terdakwa bersama barang bukti berupa 1 (Satu) Bungkus plastic ukuran sedang yang berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat 11,05 (Sebelas koma nol lima) Gram beserta pembungkusnya, 1 (Satu) Buah Hp. merk Nokia warna hitam dan 1 (satu) Buah timbangan digital warna silver di bawa ke kantor Ditresnarkoba Polda kaltim untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa barang bukti Narkotika jenis shabu sebanyak 11,05 (Sebelas koma nol lima) Gram beserta pembungkusnya sebelum terdakwa di tangkap oleh petugas Kepolisian barang bukti tersebut oleh terdakwa di simpan dilantai ruang depan kamar terdakwa tepatnya di atas timbangan.
- Bahwa keuntungan terdakwa dari menjual narkotika jenis shabu tersebut terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari dan terdakwa menjadi pengedar narkotika jenis shabu tersebut sekitar kurang lebih 2 (Dua) Bulan.
- Bahwa berdasarkan berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor 122/IL/10075/VII/2020 Tanggal 22 Juli 2020 yang ditandatangani oleh Lukman Hakim, SE. Pimpinan Cabang Tanjung Selor, Bahwa Narkotika jenis shabu tersebut dengan berat 11,05 (Sebelas koma nol lima)



Gram / Netto. Atau 10,26 (Sepuluh koma dua puluh enam) Gram/ Netto.

- Bahwa berdasarkan berita Acara Pemeriksaan Laboraturis Kriminalistik Nomor : Lab : 6899/NNF/2020 Tanggal 10 Agustus 2020, Barang bukti Nomor : 13826/2020/NNF Di kembalikan terlampir dalam berkas, Benar merupakan mengandung Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (Satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- Bahwa terdakwa Andi Subhan Petta Tongkong Bin(Alm) Andi Sutirman, Menawarkan untuk dijual, menjual, Membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan, Narkotika Golongan I jenis shabu sebanyak 11,05 (Sebelas koma nol lima)/ Gram / Netto. Atau 10,26 (Sepuluh koma dua puluh enam) Gram/ Netto jenis metamfetamina (positif), tidak ada memiliki Surat izin dari pejabat yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagai mana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

A T A U

Kedua:

Bahwa ia terdakwa **Andi Subhan Petta Tongkong Bin (Alm) Andi Sutirman** bersama dengan Muhammad (Dpo) pada hari Senin tanggal 20 Juli 2020 sekitar Jam 14.30 Wita setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam Bulan Juli 2020, atau masih dalam tahun 2020 bertempat Di Jalan Gajah Mada Rt. 23 Kel. Karang Anyar Pantai Kec. Tarakan Barat Kota Tarakan atau setidak-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Tarakan, "**Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya 5 (Lima) Gram**", perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara adalah sebagai berikut:

- Berawal terdakwa bertemu dengan Sdr. Muhammad (Dpo) di sebuah bengkel sepeda motor, kemudian terdakwa berbicara dengan Sdr. Muhammad (Dpo), lalu Sdr. Muhammad (Dpo) menawarkan Narkotika



jenis shabu kepada terdakwa kemudian terdakwa menjawab "Saya tidak ada teman" lalu Sdr. Muhammad (Dpo) ngomong " Kalau kita ada dan berapa" lalu terdakwa jawab "Tidak ada dana kalau banyak, paling mentok saya 7 juta" Setelah itu terdakwa mengumpulkan uang selama beberapa hari kemudian besok harinya Sdr. Muhammad (Dpo) menelpon terdakwa " bagaimana, dona sudah terkumpul kah" lalu terdakwa menjawab " sudah" lalu Sdr. Muhammad (Dpo) ngomong kepada terdakwa "besok siang" kemudian besok harinya senin tanggal 20 Juli 2020 sekitar jam 14.00Wita Sdr. Muhammad (Dpo) datang kerumah terdakwa dengan membawa Narkotika jenis shabu tersebut, setelah itu Sdr. Muhammad (Dpo) memperlihatkan Narkotika jenis shabu tersebut kepada terdakwa, untuk menyakinkan barang tersebut sesuai pesanan, kemudian Narkotika jenis shabu tersebut di timbang menggunakan timbangan digital milik terdakwa, setelah itu terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 7.000.000. (Tujuh juta rupiah) kepada Sdr. Muhammad (Dpo). Tidak lama kemudian Polisi datang mengamankan terdakwa dan Sdr. Muhammad melarikan diri tidak tahu kemana. Kemudian terdakwa bersama barang bukti berupa 1 (Satu) Bungkus plastic ukuran sedang yang berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat 11,05 (Sebelas koma nol lima) Gram beserta pembungkusnya, 1 (Satu) Buah Hp. merk Nokia warna hitam dan 1 (satu) Buah timbangan digital warna silver di bawa ke kantor Ditresnarkoba Polda kaltim untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa barang bukti Narkotika jenis shabu sebanyak 11,05 (Sebelas koma nol lima) Gram beserta pembungkusnya sebelum terdakwa di tangkap oleh petugas Kepolisian barang bukti tersebut oleh terdakwa di simpan dilantai ruang depan kamar terdakwa tepatnya di atas timbangan.
- Bahwa berdasarkan berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor 122/IL/10075/VII/2020 Tanggal 22 Juli 2020 yang ditandatangani oleh Lukman Hakim, SE. Pimpinan Cabang Tanjung Selor, Bahwa Narkotika jenis shabu tersebut dengan berat 11,05 (Sebelas koma nol lima) Gram / Netto. Atau 10,26 (Sepuluh koma dua puluh enam) Gram/ Netto.



- Bahwa berdasarkan berita Acara Pemeriksaan Laboraturis Kriminalistik Nomor : Lab : 6899/NNF/2020 Tanggal 10 Agustus 2020, Barang bukti Nomor : 13826/2020/NNF Di kembalikan terlampir dalam berkas, Benar merupakan mengandung Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (Satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- Bahwa terdakwa Andi Subhan Petta Tongkong Bin {Alm} Andi Sutirman, Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, rnenguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu sebanyak 11,05 (Sebelas koma nol lima) Gram / Netto. Atau 10,26 (Sepuluh koma dua puluh enam) Gram I Netto, tidak ada memiliki surat izin dari pejabat yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Edi Santoso Bin Bini** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi EDI SANTOSO dan saksi MIFTUL HUDHA telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Andi Subhan Petta Tongkong Bin (Alm) Andi Sutirman karena diduga telah melakukan tindak pidana Nakotika;
 - Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 20 Juli 2020 sekitar Jam 14.30 Wita, bertempat Di Jalan Gajah Mada Rt. 23 Kel. Karang Anyar Pantai Kec. Tarakan Barat Kota Tarakan;
 - Bahwa berawal pada waktu dan tempat tersebut diatas dari saksi EDI SANTOSO dan saksi MIFTUL HUDHA beserta Tim Direktorat Narkoba Polda Kaltara lainnya melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa Andi Subhan Petta Tongkong Bin (Alm) Andi Sutirman karena adanya laporan dari masyarakat adanya transaksi narkoba jenis shabu, kemudian saksi EDI SANTOSO dan saksi



- MIFTUL HUDA beserta Tim Direktorat Narkoba Polda Kaltara lainnya melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa;
- Bahwa saksi EDI SANTOSO dan saksi MIFTUL HUDA beserta Tim Direktorat Narkoba Polda Kaltara lainnya dalam melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa yang disaksikan oleh warga Rt.23 Kelurahan Karang Anyar Pantai setempat, menemukan barang berupa 1 (satu) bungkus berisi serbuk kristal bening yang diduga Narkotika jenis shabu dengan jumlah berat bruto 11,05 gr (sebelas koma nol lima gram), 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, 1 (satu) unit HP merk Nokia warna hitam dengan nomor SIM: 082351779235 dan IMEI 1 : 359025090046586 dan IMEI 2 : 35902509009658. Barang- barang tersebut diakui milik terdakwa sendiri, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor polisi guna proses hukum lebih lanjut.
 - Bahwa saksi melakukan intrograsi terdakwa, cara terdakwa mendapatkan barang narkotika jenis shabau-shabu tersebut, awalnya Terdakwa bertemu dengan Sdr. Muhammad (Dpo) di sebuah bengkel sepeda motor, kemudian terdakwa berbicara dengan Sdr. Muhammad (Dpo), kemudian Sdr. Muhammad (Dpo) menawarkan Narkoba jenis shabu kepada terdakwa dan terdakwa menjawab "Saya tidak ada teman" kemudian Sdr. Muhammad (Dpo) ngomong " Kalau kita ada dan berapa" selanjutnya terdakwa menjawab "Tidak ada dana kalau banyak, paling mentok saya 7 juta".
 - Bahwa setelah itu terdakwa mengumpulkan uang selama beberapa hari, kemudian besok harinya Sdr. Muhammad (Dpo) menelpon terdakwa " bagaimana, dana sudah terkumpul kah" lalu terdakwa menjawab " sudah" dan Sdr. Muhammad (Dpo) ngomong kepada terdakwa "besok siang", kemudian besok harinya senin tanggal 20 Juli 2020 sekitar jam 14.00Wita Sdr. Muhammad (Dpo) datang kerumah terdakwa dengan membawa Narkotika jenis shabu tersebut, setelah itu Sdr. Muhammad (Dpo) memperlihatkan Narkotika jenis shabu tersebut kepada terdakwa, untuk menyakinkan barang tersebut sesuai pesanan, kemudian Narkotika jenis shabu tersebut di timbang menggunakan timbangan digital milik terdakwa.
 - Bahwa selanjutnya terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 7.000.000. (Tujuh juta rupiah) kepada Sdr. Muhammad (Dpo), dan tidak lama



kemudian Polisi datang mengamankan terdakwa dan Sdr. Muhammad melarikan diri tidak tahu kemana. Kemudian terdakwa bersama barang bukti berupa 1 (Satu) Bungkus plastic ukuran sedang yang berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat 11,05 (Sebelas koma nol lima) Gram beserta pembungkusnya, 1 (Satu) Buah Hp. merk Nokia warna hitam dan 1 (satu) Buah timbangan digital warna silver di bawa ke kantor Ditresnarkoba Polda kaltim untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa barang bukti Narkotika jenis shabu sebanyak 11,05 (Sebelas koma nol lima) Gram beserta pembungkusnya sebelum terdakwa di tangkap oleh petugas Kepolisian barang bukti tersebut oleh terdakwa di simpan dilantai ruang depan kamar terdakwa tepatnya di atas timbangan.
- Bahwa keuntungan terdakwa dari menjual narkotika jenis shabu tersebut terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari dan terdakwa menjadi pengedar narkotika jenis shabu tersebut sekitar kurang lebih 2 (Dua) Bulan.
- Bahwa Terdakwa secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman, dengan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika tersebut bukan untuk pengobatan dan tidak ada kaitannya dengan pekerjaan terdakwa serta tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

2. **Saksi Miftul Huda Bin H. Ambo** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi EDI SANTOSO dan saksi MIFTUL HUDHA telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Andi Subhan Petta Tongkong Bin (Alm) Andi Sutirman karena diduga telah melakukan tindak pidana Narkotika;
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 20 Juli 2020 sekitar Jam 14.30 Wita, bertempat Di Jalan Gajah Mada Rt. 23 Kel. Karang Anyar Pantai Kec. Tarakan Barat Kota Tarakan;



- Bahwa berawal pada waktu dan tempat tersebut diatas dari saksi EDI SANTOSO dan saksi MIFTUL HUDHA beserta Tim Direktorat Narkoba Polda Kaltara lainnya melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa Andi Subhan Petta Tongkong Bin (Alm) Andi Sutirman karena adanya laporan dari masyarakat adanya transaksi narkoba jenis shabu, kemudian saksi EDI SANTOSO dan saksi MIFTUL HUDHA beserta Tim Direktorat Narkoba Polda Kaltara lainnya melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa;
- Bahwa saksi EDI SANTOSO dan saksi MIFTUL HUDHA beserta Tim Direktorat Narkoba Polda Kaltara lainnya dalam melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa yang disaksikan oleh warga Rt.23 Kelurahan Karang Anyar Pantai setempat, menemukan barang berupa 1 (satu) bungkus berisi serbuk kristal bening yang diduga Narkotika jenis shabu dengan jumlah berat bruto 11,05 gr (sebelas koma nol lima gram), 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, 1 (satu) unit HP merk Nokia warna hitam dengan nomor SIM: 082351779235 dan IMEI 1 : 359025090046586 dan IMEI 2 : 35902509009658. Barang- barang tersebut diakui milik terdakwa sendiri, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor polisi guna proses hukum lebih lanjut.
- Bahwa saksi melakukan intrograsi terdakwa, cara terdakwa mendapatkan barang narkoba jenis shabau-shabu tersebut, awalnya Terdakwa bertemu dengan Sdr. Muhammad (Dpo) di sebuah bengkel sepeda motor, kemudian terdakwa berbicara dengan Sdr. Muhammad (Dpo), kemudian Sdr. Muhammad (Dpo) menawarkan Narkoba jenis shabu kepada terdakwa dan terdakwa menjawab "Saya tidak ada teman" kemudian Sdr. Muhammad (Dpo) ngomong " Kalau kita ada dan berapa" selanjutnya terdakwa menjawab "Tidak ada dana kalau banyak, paling mentok saya 7 juta".
- Bahwa setelah itu terdakwa mengumpulkan uang selama beberapa hari, kemudian besok harinya Sdr. Muhammad (Dpo) menelpon terdakwa " bagaimana, dana sudah terkumpul kah" lalu terdakwa menjawab " sudah" dan Sdr. Muhammad (Dpo) ngomong kepada terdakwa "besok siang", kemudian besok harinya senin tanggal 20 Juli 2020 sekitar jam 14.00Wita Sdr. Muhammad (Dpo) datang kerumah terdakwa dengan membawa Narkoba jenis shabu tersebut, setelah itu Sdr. Muhammad



(Dpo) memperlihatkan Narkotika jenis shabu tersebut kepada terdakwa, untuk menyakinkan barang tersebut sesuai pesanan, kemudian Narkotika jenis shabu tersebut di timbang menggunakan timbangan digital milik terdakwa.

- Bahwa selanjutnya terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 7.000.000. (Tujuh juta rupiah) kepada Sdr. Muhammad (Dpo), dan tidak lama kemudian Polisi datang mengamankan terdakwa dan Sdr. Muhammad melarikan diri tidak tahu kemana. Kemudian terdakwa bersama barang bukti berupa 1 (Satu) Bungkus plastic ukuran sedang yang berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat 11,05 (Sebelas koma nol lima) Gram beserta pembungkusnya, 1 (Satu) Buah Hp. merk Nokia warna hitam dan 1 (satu) Buah timbangan digital warna silver di bawa ke kantor Ditresnarkoba Polda kaltim untuk diproses lebih lanjut.
- Bahwa barang bukti Narkotika jenis shabu sebanyak 11,05 (Sebelas koma nol lima) Gram beserta pembungkusnya sebelum terdakwa di tangkap oleh petugas Kepolisian barang bukti tersebut oleh terdakwa di simpan dilantai ruang depan kamar terdakwa tepatnya di atas timbangan.
- Bahwa keuntungan terdakwa dari menjual narkotika jenis shabu tersebut terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari dan terdakwa menjadi pengedar narkotika jenis shabu tersebut sekitar kurang lebih 2 (Dua) Bulan.
- Bahwa Terdakwa secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman, dengan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika tersebut bukan untuk pengobatan dan tidak ada kaitannya dengan pekerjaan terdakwa serta tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

3. **Saksi Salahuddin Bin Muh Idris** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



- Bahwa saksi telah menyaksikan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa Andi Subhan Petta Tongkong Bin (Alm) Andi Sutirman yang dilakukan oleh beberapa petugas kepolisian;
- Bahwa adapun Terdakwa Andi Subhan Petta Tongkong Bin (Alm) Andi Sutirman ditangkap karena diduga telah melakukan tindak pidana Narkotika;
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 20 Juli 2020 sekitar Jam 14.30 Wita, bertempat Di Jalan Gajah Mada Rt. 23 Kel. Karang Anyar Pantai Kec. Tarakan Barat Kota Tarakan;
- Bahwa berawal pada waktu dan tempat tersebut diatas dari saksi tiba-tiba dipanggil oleh Petugas kepolisian dari Direktorat Narkoba Polda Kaltara lainnya menyaksikan pengeledahan terhadap Terdakwa Andi Subhan Petta Tongkong Bin (Alm) Andi Sutirman
- Bahwa saksi dalam menyaksikan pengeledahan terhadap Terdakwa Petugas Kepolisian menemukan barang berupa 1 (satu) bungkus berisi serbuk kristal bening yang diduga Narkotika jenis shabu dengan jumlah berat bruto 11,05 gr (sebelas koma nol lima gram), 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, 1 (satu) unit HP merk Nokia warna hitam dengan nomor SIM: 082351779235 dan IMEI 1 : 359025090046586 dan IMEI 2 : 35902509009658. Barang- barang tersebut diakui milik terdakwa sendiri, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor polisi guna proses hukum lebih lanjut.
- Bahwa Terdakwa secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman, dengan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika tersebut bukan untuk pengobatan dan tidak ada kaitannya dengan pekerjaan terdakwa serta tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap beberapa petugas kepolisian karena diduga telah melakukan tindak pidana Narkotika;



- Bahwa kejadian penangkapan terhadap terdakwa pada hari Senin tanggal 20 Juli 2020 sekitar Jam 14.30 Wita, bertempat Di Jalan Gajah Mada Rt. 23 Kel. Karang Anyar Pantai Kec. Tarakan Barat Kota Tarakan;
- Bahwa setelah Petugas Kepolisian melakukan penggeledahan terhadap terdakwa menemukan barang berupa 1 (satu) bungkus berisi serbuk kristal bening yang diduga Narkotika jenis shabu dengan jumlah berat bruto 11,05 gr (sebelas koma nol lima gram), 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, 1 (satu) unit HP merk Nokia warna hitam dengan nomor SIM: 082351779235 dan IMEI 1 : 359025090046586 dan IMEI 2 : 35902509009658;
- Bahwa barang-barang tersebut adalah milik terdakwa sendiri;
- Bahwa pada saat Petugas Kepolisian melakukan penggeledahan terhadap terdakwa disaksikan oleh Saksi Salahuddin dan beberapa petugas kepolisian;
- Bahwa cara Terdakwa sehingga bisa menguasai atau memiliki 1 (satu) bungkus berisi serbuk kristal bening yang diduga Narkotika jenis shabu dengan jumlah berat bruto 11,05 gr (sebelas koma nol lima gram) berawal terdakwa bertemu dengan Sdr. Muhammad (Dpo) di sebuah bengkel sepeda motor, kemudian terdakwa berbicara dengan Sdr. Muhammad (Dpo), kemudian Sdr. Muhammad (Dpo) menawarkan Narkotika jenis shabu kepada terdakwa dan terdakwa menjawab "Saya tidak ada teman" kemudian Sdr. Muhammad (Dpo) ngomong "Kalau kita ada dan berapa" selanjutnya terdakwa menjawab "Tidak ada dana kalau banyak, paling mentok saya 7 juta";
- Bahwa selanjutnya setelah itu terdakwa mengumpulkan uang selama beberapa hari, kemudian besok harinya Sdr. Muhammad (Dpo) menelpon terdakwa "bagaimana, dana sudah terkumpul kah" lalu terdakwa menjawab "sudah" dan Sdr. Muhammad (Dpo) ngomong kepada terdakwa "besok siang", kemudian besok harinya senin tanggal 20 Juli 2020 sekitar jam 14.00 Wita Sdr. Muhammad (Dpo) datang kerumah terdakwa dengan membawa Narkotika jenis shabu tersebut, setelah itu Sdr. Muhammad (Dpo) memperlihatkan Narkotika jenis shabu tersebut kepada terdakwa, untuk menyakinkan barang tersebut



- sesuai pesanan, kemudian Narkotika jenis shabu tersebut di timbang menggunakan timbangan digital milik terdakwa;
- Bahwa selanjutnya terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 7.000.000. (Tujuh juta rupiah) kepada Sdr. Muhammad (Dpo), dan tidak lama kemudian Polisi datang mengamankan terdakwa dan Sdr. Muhammad melarikan diri tidak tahu kemana. Kemudian terdakwa bersama barang bukti berupa 1 (Satu) Bungkus plastic ukuran sedang yang berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat 11,05 (Sebelas koma nol lima) Gram beserta pembungkusnya, 1 (Satu) Buah Hp. merk Nokia warna hitam dan 1 (satu) Buah timbangan digital warna silver di bawa ke kantor Ditresnarkoba Polda kaltim untuk diproses lebih lanjut;
 - Bahwa barang bukti Narkotika jenis shabu sebanyak 11,05 (Sebelas koma nol lima) Gram beserta pembungkusnya sebelum terdakwa di tangkap oleh petugas Kepolisian barang bukti tersebut oleh terdakwa di simpan dilantai ruang depan kamar terdakwa tepatnya di atas timbangan;
 - Bahwa keuntungan terdakwa dari menjual narkotika jenis shabu tersebut terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari dan terdakwa menjadi pengedar narkotika jenis shabu tersebut sekitar kurang lebih 2 (Dua) Bulan;
 - Bahwa terdakwa Andi Subhan Petta Tongkong Bin(Alm) Andi Sutirman dalam Menawarkan untuk dijual, menjual, Membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan, Narkotika Golongan I jenis shabu sebanyak 11,05 (Sebelas koma nol lima)/ Gram / Netto. Atau 10,26 (Sepuluh koma dua puluh enam) Gram/ Netto jenis metamfetamina (positif), tidak ada memiliki Surat izin dari pejabat yang berwenang;
 - Bahwa Terdakwa dalam Menawarkan untuk dijual, menjual, Membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan, Narkotika Golongan I jenis shabu sebanyak 11,05 (Sebelas koma nol lima)/ Gram / Netto. Atau 10,26 (Sepuluh koma dua puluh enam) Gram/ Netto jenis metamfetamina (positif) tersebut bukan untuk pengobatan dan tidak ada kaitannya dengan pekerjaan terdakwa serta tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang;



Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa dalam berkas terlampir bukti surat sebagai berikut:

- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor 122/IL/10075/VII/2020 Tanggal 22 Juli 2020 yang ditandatangani oleh Lukman Hakim, SE. Pimpinan Cabang Tanjung Selor, Bahwa Narkotika jenis shabu tersebut dengan berat 11,05 (Sebelas koma nol lima) Gram / Netto. Atau 10,26 (Sepuluh koma dua puluh enam) Gram/ Netto.
- Berita Acara Pemeriksaan Laboraturis Kriminalistik Nomor : Lab : 6899/NNF/2020 Tanggal 10 Agustus 2020, Barang bukti Nomor: 13826/2020/NNF Di kembalikan terlampir dalam berkas, Benar merupakan mengandung Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (Satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus berisi serbuk kristal bening yang diduga Narkotika jenis shabu dengan jumlah berat bruto 11,05 gr (sebelas koma nol lima gram);
- 1 (satu) buah timbangan digital warna silver;
- 1 (satu) unit HP merk Nokia warna hitam dengan nomor SIM: 082351779235 dan IMEI 1 : 359025090046586 dan IMEI 2 : 359025090096581.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 20 Juli 2020 sekitar Jam 14.30 Wita, bertempat Di Jalan Gajah Mada Rt. 23 Kel. Karang Anyar Pantai Kec. Tarakan Barat Kota Tarakan, saksi EDI SANTOSO dan saksi MIFTUL HUDHA telah melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa Andi Subhan Petta Tongkong Bin (Alm) Andi Sutirman;
- Bahwa benar pada saat Petugas Kepolisian melakukan pengeledahan terhadap terdakwa yang disaksikan oleh saksi Salahuddin Bin Muh.Idris Petugas Kepolisian menemukan barang berupa 1 (satu) bungkus berisi



serbuk kristal bening yang diduga Narkotika jenis shabu dengan jumlah berat bruto 11,05 gr (sebelas koma nol lima gram), 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, 1 (satu) unit HP merk Nokia warna hitam dengan nomor SIM: 082351779235 dan IMEI 1 : 359025090046586 dan IMEI 2 : 35902509009658;

- Bahwa benar barang berupa 1 (satu) bungkus berisi serbuk kristal bening yang diduga Narkotika jenis shabu dengan jumlah berat bruto 11,05 gr (sebelas koma nol lima gram), 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, 1 (satu) unit HP merk Nokia warna hitam dengan nomor SIM: 082351779235 dan IMEI 1 : 359025090046586 dan IMEI 2 : 35902509009658 adalah milik terdakwa sendiri;
- Bahwa benar cara Terdakwa sehingga bisa menguasai atau memiliki 1 (satu) bungkus berisi serbuk kristal bening yang diduga Narkotika jenis shabu dengan jumlah berat bruto 11,05 gr (sebelas koma nol lima gram) berawal terdakwa bertemu dengan Sdr. Muhammad (Dpo) di sebuah bengkel sepeda motor, kemudian terdakwa berbicara dengan Sdr. Muhammad (Dpo), kemudian Sdr. Muhammad (Dpo) menawarkan Narkotika jenis shabu kepada terdakwa dan terdakwa menjawab *"Saya tidak ada teman"* kemudian Sdr. Muhammad (Dpo) ngomong *"Kalau kita ada dan berapa"* selanjutnya terdakwa menjawab *"Tidak ada dana kalau banyak, paling mentok saya 7 juta"*;
- Bahwa benar selanjutnya setelah itu terdakwa mengumpulkan uang selama beberapa hari, kemudian besok harinya Sdr. Muhammad (Dpo) menelpon terdakwa *"bagaimana, dana sudah terkumpul kah"* lalu terdakwa menjawab *"sudah"* dan Sdr. Muhammad (Dpo) ngomong kepada terdakwa *"besok siang"*, kemudian besok harinya senin tanggal 20 Juli 2020 sekitar jam 14.00Wita Sdr. Muhammad (Dpo) datang kerumah terdakwa dengan membawa Narkotika jenis shabu tersebut, setelah itu Sdr. Muhammad (Dpo) memperlihatkan Narkotika jenis shabu tersebut kepada terdakwa, untuk menyakinkan barang tersebut sesuai pesanan, kemudian Narkotika jenis shabu tersebut di timbang menggunakan timbangan digital milik terdakwa;
- Bahwa benar selanjutnya terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 7.000.000. (Tujuh juta rupiah) kepada Sdr. Muhammad (Dpo), dan tidak lama kemudian Polisi datang mengamankan terdakwa dan Sdr.



Muhammad melarikan diri tidak tahu kemana. Kemudian terdakwa bersama barang bukti berupa 1 (Satu) Bungkus plastic ukuran sedang yang berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat 11,05 (Sebelas koma nol lima) Gram beserta pembungkusnya, 1 (Satu) Buah Hp. merk Nokia warna hitam dan 1 (satu) Buah timbangan digital warna silver di bawa ke kantor Ditresnarkoba Polda kaltim untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa benar keuntungan terdakwa dari menjual narkotika jenis shabu tersebut terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari dan terdakwa menjadi pengedar narkotika jenis shabu tersebut sekitar kurang lebih 2 (Dua) Bulan;
- Bahwa benar terdakwa Andi Subhan Petta Tongkong Bin(Alm) Andi Sutirman dalam Menawarkan untuk dijual, menjual, Membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan, Narkotika Golongon I jenis shabu sebanyak 11,05 (Sebelas koma nol lima)/ Gram / Netto. Atau 10,26 (Sepuluh koma dua puluh enam) Gram/ Netto jenis metamfetamina (positif), tidak ada memiliki Surat izin dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa benar Terdakwa dalam Menawarkan untuk dijual, menjual, Membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan, Narkotika Golongon I jenis shabu sebanyak 11,05 (Sebelas koma nol lima)/ Gram / Netto. Atau 10,26 (Sepuluh koma dua puluh enam) Gram/ Netto jenis metamfetamina (positif) tersebut bukan untuk pengobatan dan tidak ada kaitannya dengan pekerjaan terdakwa serta tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa benar berdasarkan berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor 122/IL/10075/VII/2020 Tanggal 22 Juli 2020 yang ditandatangani oleh Lukman Hakim, SE. Pimpinan Cabang Tanjung Selor, Bahwa Narkotika jenis shabu tersebut dengan berat 11,05 (Sebelas koma nol lima) Gram / Netto. Atau 10,26 (Sepuluh koma dua puluh enam) Gram/ Netto;
- Bahwa benar berdasarkan berita Acara Pemeriksaan Laboraturis Kriminalistik Nomor : Lab : 6899/NNF/2020 Tanggal 10 Agustus 2020, Barang bukti Nomor : 13826/2020/NNF Di



kembalikan terlampir dalam berkas, Benar merupakan mengandung Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (Satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

- Bahwa benar Terdakwa secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman, dengan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika tersebut bukan untuk pengobatan dan tidak ada kaitannya dengan pekerjaan terdakwa serta tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1. Unsur Setiap Orang;**
- 2. Unsur percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;**
- 3. Unsur Secara Tanpa hak atau melawan hukum;**
- 4. Unsur Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap orang”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang adalah sama dengan “Barang siapa” yaitu dalam pengertian hukum ialah setiap subyek hukum pendukung hak dan kewajiban baik berupa badan hukum maupun orang perorangan (person), yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya ;



Menimbang, bahwa Terdakwa **Andi Subhan Petta Tongkong Bin (Alm) Andi Sutirman** adalah merupakan subjek hukum pendukung hak dan kewajiban perorangan (person) yang sehat jasmani dan rohani dan mampu bertanggung jawab di depan hukum, sehingga bilamana pada saat ini Terdakwa diajukan ke muka persidangan Pengadilan Negeri Tarakan oleh Penuntut Umum karena didakwa melakukan suatu perbuatan pidana, maka unsur setiap orang yang dimaksud oleh aturan hukum adalah diri Terdakwa yang berdasar pemeriksaan di persidangan adalah benar sebagai orang yang di dakwa telah melakukan tindak pidana dalam perkara ini sehingga dengan demikian unsur setiap orang dimaksudkan dalam Pasal ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa menurut AR. SUJONO, S.H, M.H & BONY DANIEL, S.H dalam bukunya berjudul Komentar dan Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Hal.255 : *Yang dimaksud permufakatan jahat dalam UU No. 35 Tahun 2009, disebutkan dalam pasal 1 angka 18 adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, pembantu, turut serta melakukan , menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkotika, atau mengorhanisasikan suatu tindak pidana narkotika.*

Menimbang, bahwa pengertian permufakatan jahat pasal 1 angka (18) ternyata lebih luas dari KUHP, bahkan ada beberapa pengertian yang telah dirumuskan secara tersendiri dalam KUHP termasuk dalam rumusan permufakatan jahat UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Hal ini dapat diketahui dengan adanya kata, “membantu, melakukan, turut serta melakukan, menganjurkan”. Jika demikian apakah,” membantu, turut serta melakukan menganjurkan “ mempunyai arti yang berbeda dengan rumusan yang sama dalam “penyertaan” (Pasal 55 KUHP) atau pembantuan (Pasal 56 KUHP), menurut penulis sepanjang tidak secara khusus diberikan pengertian tersendiri, maka apabila ada persamaan perumusan kata termasuk, “ membantu, melakukan, turut serta melakukan, menganjurkan” haruslah artinya merujuk sebagaimana dimaksudkan dalam KUHP, Sehingga maksud membantu adalah mereka yang dengan sengaja memberikan bantuan pada waktu suatu kejahatan dilakukan dengan mereka yang dengan sengaja memberikan kesempatan,

Halaman 19 dari 33 Putusan Nomor 419/Pid.Sus/2020/PN Tar



sarana atau keterangan untuk melakukan suatu kejahatan. Dalam doktrin membantu sebagaimana ditentukan Pasal 56 KUHP disebut medeplichtigheid, yang berarti turut tersangkut atau turut bertanggung jawab, yakni turut bertanggung jawab terhadap perbuatan orang lain, karena telah mempermudah atau mendorong dilakukannya sesuatu kejahatan oleh orang lain (PAF. Lamintang dan C. Djisman Samosir). Untuk melakukan sendiri dari berbagai pendapat para ahli dapat disimpulkan adanya 2 (dua) kriteria, yaitu:

- a) Perbuatannya adalah perbuatan yang menentukan terwujudnya tindak pidana, dan
- b) Perbuatannya memenuhi rumusan delik.

Menimbang, bahwa turut serta melakukan dalam MvT disebutkan bahwa turut serta melakukan adalah setiap orang yang sengaja berbuat dalam melakukan suatu tindak pidana, dan dari berbagai pandangan para ahli dapat disimpulkan turut serta melakukan apabila perbuatan orang tersebut memang bertujuan untuk mewujudkan tindak pidana yang telah mempunyai niat yang sama dengan pelaku (pleger) tindak pidana. Turut serta melakukan disini tidak diperlukan terpenuhinya unsur tindak pidana, asal perbuatannya memiliki andil terhadap terwujudnya tindak pidana. Dalam menganjurkan di sini penganjur hanya sebatas pada yang dianjurkan. Menggerakkan di sini dapat dilakukan dengan berbagai cara baik dengan kata-kata atau janji atau upah atau bahkan berdasarkan kekuasaan yang dimilikinya.

Menimbang, bahwa selain uraian diatas, syarat utama adanya permufakatan jahat adalah adanya dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat. Bersekongkol artinya berkomplot atau bersepakat melakukan kejahatan, bersekutu dengan maksud jahat sedangkan bersepakat artinya sama-sama menyetujui (KBBI), oleh karena itu dua orang atau lebih haruslah duduk bersama berbicara, sehingga mencapai tujuan yang sama yang tidak lain adalah dengan maksud jahat.

Menimbang, bahwa menyuruh bermakna memerintah (supaya melakukan sesuatu), melaksanakan artinya melakukan, menjalankan, mengerjakan (rancangan, keputusan dan sebagainya) (KBBI), sehingga melaksanakan haruslah mengerjakan apa yang telah disepakati melakukan niat jahat. Memfasilitasi berarti memberikan sarana untuk memperlancarkan pelaksanaan fungsi, sedangkan memberi konsultasi memberi nasehat, saran atau masukan yang sebaik-baiknya;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan, dari keterangan saksi-saksi, Surat, Keterangan Terdakwa dan adanya barang bukti serta petunjuk, yang satu sama lain saling bersesuaian ditemukan fakta :

- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 20 Juli 2020 sekitar Jam 14.30 Wita, bertempat Di Jalan Gajah Mada Rt. 23 Kel. Karang Anyar Pantai Kec. Tarakan Barat Kota Tarakan, saksi EDI SANTOSO dan saksi MIFTUL HUDHA telah melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa Andi Subhan Petta Tongkong Bin (Alm) Andi Sutirman;
- Bahwa benar pada saat Petugas Kepolisian melakukan penggeledahan terhadap terdakwa yang disaksikan oleh saksi Salahuddin Bin Muh.Idris Petugas Kepolisian menemukan barang berupa 1 (satu) bungkus berisi serbuk kristal bening yang diduga Narkotika jenis shabu dengan jumlah berat bruto 11,05 gr (sebelas koma nol lima gram), 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, 1 (satu) unit HP merk Nokia warna hitam dengan nomor SIM: 082351779235 dan IMEI 1 : 359025090046586 dan IMEI 2 : 35902509009658;
- Bahwa benar barang berupa 1 (satu) bungkus berisi serbuk kristal bening yang diduga Narkotika jenis shabu dengan jumlah berat bruto 11,05 gr (sebelas koma nol lima gram), 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, 1 (satu) unit HP merk Nokia warna hitam dengan nomor SIM: 082351779235 dan IMEI 1 : 359025090046586 dan IMEI 2 : 35902509009658 adalah milik terdakwa sendiri;
- Bahwa benar cara Terdakwa sehingga bisa menguasai atau memiliki 1 (satu) bungkus berisi serbuk kristal bening yang diduga Narkotika jenis shabu dengan jumlah berat bruto 11,05 gr (sebelas koma nol lima gram) berawal terdakwa bertemu dengan Sdr. Muhammad (Dpo) di sebuah bengkel sepeda motor, kemudian terdakwa berbicara dengan Sdr. Muhammad (Dpo), kemudian Sdr. Muhammad (Dpo) menawarkan Narkoba jenis shabu kepada terdakwa dan terdakwa menjawab “*Saya tidak ada teman*” kemudian Sdr. Muhammad (Dpo) ngomong “*Kalau kita ada dan berapa*” selanjutnya terdakwa menjawab “*Tidak ada dana kalau banyak, paling mentok saya 7 juta*”;
- Bahwa benar selanjutnya setelah itu terdakwa mengumpulkan uang selama beberapa hari, kemudian besok harinya Sdr. Muhammad (Dpo)

Halaman 21 dari 33 Putusan Nomor 419/Pid.Sus/2020/PN Tar



menelpon terdakwa "*bagaimana, dana sudah terkumpul kah*" lalu terdakwa menjawab "*sudah*" dan Sdr. Muhammad (Dpo) ngomong kepada terdakwa "*besok siang*", kemudian besok harinya senin tanggal 20 Juli 2020 sekitar jam 14.00Wita Sdr. Muhammad (Dpo) datang kerumah terdakwa dengan membawa Narkotika jenis shabu tersebut, setelah itu Sdr. Muhammad (Dpo) memperlihatkan Narkotika jenis shabu tersebut kepada terdakwa, untuk menyakinkan barang tersebut sesuai pesanan, kemudian Narkotika jenis shabu tersebut di timbang menggunakan timbangan digital milik terdakwa;

- Bahwa benar selanjutnya terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 7.000.000. (Tujuh juta rupiah) kepada Sdr. Muhammad (Dpo), dan tidak lama kemudian Polisi datang mengamankan terdakwa dan Sdr. Muhammad melarikan diri tidak tahu kemana. Kemudian terdakwa bersama barang bukti berupa 1 (Satu) Bungkus plastic ukuran sedang yang berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat 11,05 (Sebelas koma nol lima) Gram beserta pembungkusnya, 1 (Satu) Buah Hp. merk Nokia warna hitam dan 1 (satu) Buah timbangan digital warna silver di bawa ke kantor Ditresnarkoba Polda kaltim untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa benar keuntungan terdakwa dari menjual narkotika jenis shabu tersebut terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari dan terdakwa menjadi pengedar narkotika jenis shabu tersebut sekitar kurang lebih 2 (Dua) Bulan;
- Bahwa benar terdakwa Andi Subhan Petta Tongkong Bin(Alm) Andi Sutirman dalam Menawarkan untuk dijual, menjual, Membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan, Narkotika Golongon I jenis shabu sebanyak 11,05 (Sebelas koma nol lima)/ Gram / Netto. Atau 10,26 (Sepuluh koma dua puluh enam) Gram/ Netto jenis metamfetamina (positif), tidak ada memiliki Surat izin dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa benar Terdakwa dalam Menawarkan untuk dijual, menjual, Membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan, Narkotika Golongon I jenis shabu sebanyak 11,05 (Sebelas koma nol lima)/ Gram / Netto. Atau 10,26 (Sepuluh koma dua puluh enam) Gram/ Netto jenis metamfetamina (positif)



tersebut bukan untuk pengobatan dan tidak ada kaitannya dengan pekerjaan terdakwa serta tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang;

- Bahwa benar berdasarkan berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor 122/IL/10075/VII/2020 Tanggal 22 Juli 2020 yang ditandatangani oleh Lukman Hakim, SE. Pimpinan Cabang Tanjung Selor, Bahwa Narkotika jenis shabu tersebut dengan berat 11,05 (Sebelas koma nol lima) Gram / Netto. Atau 10,26 (Sepuluh koma dua puluh enam) Gram/ Netto;
- Bahwa benar berdasarkan berita Acara Pemeriksaan Laboraturis Kriminalistik Nomor : Lab : 6899/NNF/2020 Tanggal 10 Agustus 2020, Barang bukti Nomor : 13826/2020/NNF Di kembalikan terlampir dalam berkas, Benar merupakan mengandung Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (Satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Bahwa benar Terdakwa secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman, dengan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika tersebut bukan untuk pengobatan dan tidak ada kaitannya dengan pekerjaan terdakwa serta tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian penerapan unsur percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika atas perbuatan Terdakwa sebagaimana tertuang dalam uraian fakta-fakta hukum diatas, maka Majelis Hakim berkeyakinan kalau unsur percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur “Secara tanpa hak dan melawan hukum”;

Menimbang, bahwa pengertian Secara Tanpa Hak berkaitan dengan tidak adanya kewenangan atau tidak dimilikinya kewenangan seseorang untuk melakukan perbuatan tertentu terhadap Narkotika, mengingat orang atau badan hukum tersebut melakukan perbuatan tersebut bukan dalam kerangka pengembangan ilmu pengetahuan dan digunakan untuk kepentingan pelayanan



kesehatan yang harus memperoleh izin dari Menteri Kesehatan. Sedangkan secara Melawan Hukum mengandung pengertian adanya perbuatan yang bertentangan dengan Hukum Positif atau ketentuan perUndang-Undangan yang berlaku, bertentangan pula dengan norma-norma kesopanan, kesusilaan, adat-istiadat, maupun kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan, dari keterangan saksi-saksi, Surat, Keterangan Terdakwa dan adanya barang bukti serta petunjuk, yang satu sama lain saling bersesuaian ditemukan fakta :

- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 20 Juli 2020 sekitar Jam 14.30 Wita, bertempat Di Jalan Gajah Mada Rt. 23 Kel. Karang Anyar Pantai Kec. Tarakan Barat Kota Tarakan, saksi EDI SANTOSO dan saksi MIFTUL HUDHA telah melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa Andi Subhan Petta Tongkong Bin (Alm) Andi Sutirman;
- Bahwa benar pada saat Petugas Kepolisian melakukan penggeledahan terhadap terdakwa yang disaksikan oleh saksi Salahuddin Bin Muh.Idris Petugas Kepolisian menemukan barang berupa 1 (satu) bungkus berisi serbuk kristal bening yang diduga Narkotika jenis shabu dengan jumlah berat bruto 11,05 gr (sebelas koma nol lima gram), 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, 1 (satu) unit HP merk Nokia warna hitam dengan nomor SIM: 082351779235 dan IMEI 1 : 359025090046586 dan IMEI 2 : 35902509009658;
- Bahwa benar barang berupa 1 (satu) bungkus berisi serbuk kristal bening yang diduga Narkotika jenis shabu dengan jumlah berat bruto 11,05 gr (sebelas koma nol lima gram), 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, 1 (satu) unit HP merk Nokia warna hitam dengan nomor SIM: 082351779235 dan IMEI 1 : 359025090046586 dan IMEI 2 : 35902509009658 adalah milik terdakwa sendiri;
- Bahwa benar cara Terdakwa sehingga bisa menguasai atau memiliki 1 (satu) bungkus berisi serbuk kristal bening yang diduga Narkotika jenis shabu dengan jumlah berat bruto 11,05 gr (sebelas koma nol lima gram) berawal terdakwa bertemu dengan Sdr. Muhammad (Dpo) di sebuah bengkel sepeda motor, kemudian terdakwa berbicara dengan Sdr. Muhammad (Dpo), kemudian Sdr. Muhammad (Dpo) menawarkan Narkoba jenis shabu kepada terdakwa dan terdakwa menjawab "Saya



tidak ada teman” kemudian Sdr. Muhammad (Dpo) ngomong “Kalau kita ada dan berapa” selanjutnya terdakwa menjawab “Tidak ada dana kalau banyak, paling mentok saya 7 juta”;

- Bahwa benar selanjutnya setelah itu terdakwa mengumpulkan uang selama beberapa hari, kemudian besok harinya Sdr. Muhammad (Dpo) menelpon terdakwa *“bagaimana, dana sudah terkumpul kah”* lalu terdakwa menjawab *“sudah”* dan Sdr. Muhammad (Dpo) ngomong kepada terdakwa *“besok siang”*, kemudian besok harinya senin tanggal 20 Juli 2020 sekitar jam 14.00Wita Sdr. Muhammad (Dpo) datang kerumah terdakwa dengan membawa Narkotika jenis shabu tersebut, setelah itu Sdr. Muhammad (Dpo) memperlihatkan Narkotika jenis shabu tersebut kepada terdakwa, untuk menyakinkan barang tersebut sesuai pesanan, kemudian Narkotika jenis shabu tersebut di timbang menggunakan timbangan digital milik terdakwa;
- Bahwa benar selanjutnya terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 7.000.000. (Tujuh juta rupiah) kepada Sdr. Muhammad (Dpo), dan tidak lama kemudian Polisi datang mengamankan terdakwa dan Sdr. Muhammad melarikan diri tidak tahu kemana. Kemudian terdakwa bersama barang bukti berupa 1 (Satu) Bungkus plastic ukuran sedang yang berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat 11,05 (Sebelas koma nol lima) Gram beserta pembungkusnya, 1 (Satu) Buah Hp. merk Nokia warna hitam dan 1 (satu) Buah timbangan digital warna silver di bawa ke kantor Ditresnarkoba Polda kaltim untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa benar keuntungan terdakwa dari menjual narkotika jenis shabu tersebut terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari dan terdakwa menjadi pengedar narkotika jenis shabu tersebut sekitar kurang lebih 2 (Dua) Bulan;
- Bahwa benar terdakwa Andi Subhan Petta Tongkong Bin(Alm) Andi Sutirman dalam Menawarkan untuk dijual, menjual, Membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan, Narkotika Golongan I jenis shabu sebanyak 11,05 (Sebelas koma nol lima) Gram / Netto. Atau 10,26 (Sepuluh koma dua puluh enam) Gram/ Netto jenis metamfetamina (positif), tidak ada memiliki Surat izin dari pejabat yang berwenang;



- Bahwa benar Terdakwa dalam Menawarkan untuk dijual, menjual, Membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan, Narkotika Golongan I jenis shabu sebanyak 11,05 (Sebelas koma nol lima) Gram / Netto. Atau 10,26 (Sepuluh koma dua puluh enam) Gram/ Netto jenis metamfetamina (positif) tersebut bukan untuk pengobatan dan tidak ada kaitannya dengan pekerjaan terdakwa serta tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa benar berdasarkan berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor 122/IL/10075/VII/2020 Tanggal 22 Juli 2020 yang ditandatangani oleh Lukman Hakim, SE. Pimpinan Cabang Tanjung Selor, Bahwa Narkotika jenis shabu tersebut dengan berat 11,05 (Sebelas koma nol lima) Gram / Netto. Atau 10,26 (Sepuluh koma dua puluh enam) Gram/ Netto;
- Bahwa benar berdasarkan berita Acara Pemeriksaan Laboraturis Kriminalistik Nomor : Lab : 6899/NNF/2020 Tanggal 10 Agustus 2020, Barang bukti Nomor : 13826/2020/NNF Di kembalikan terlampir dalam berkas, Benar merupakan mengandung Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (Satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Bahwa benar Terdakwa secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman, dengan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika tersebut bukan untuk pengobatan dan tidak ada kaitannya dengan pekerjaan terdakwa serta tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian penerapan unsur Secara Tanpa Hak dan Secara Melawan Hukum atas perbuatan Terdakwa sebagaimana tertuang dalam uraian fakta-fakta hukum diatas, maka Majelis Hakim berkeyakinan kalau unsur Secara Tanpa Hak dan Melawan Hukum telah terpenuhi;

Ad.4 Unsur “Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima

Halaman 26 dari 33 Putusan Nomor 419/Pid.Sus/2020/PN Tar



Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram”;

Menimbang, bahwa unsur Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, merupakan unsur perbuatan yang bersifat alternatif sehingga dengan telah terbuktinya salah satu perbuatan sebagaimana terangkum dalam unsur tersebut maka Unsur ini pun telah terpenuhi atas perbuatan Terdakwa;

- Menawar Untuk Dijual mengandung pengertian adanya proses penurunan maupun kenaikan harga suatu barang untuk mendapatkan keuntungan harga dalam rangka proses perpindahan kepemilikan terhadap barang tersebut;
- Menjual mengandung pengertian adanya perbuatan melepaskan kepemilikan atau penguasaan suatu barang melalui suatu harga atau nilai barang tertentu yang disepakati;
- Membeli mengandung pengertian adanya perbuatan untuk mendapatkan suatu barang dengan nilai atau harga tertentu sebagai cara pengantian atas perpindahan kepemilikan barang tersebut;
- Menjadi Perantara Dalam Jual Beli mengandung pengertian adanya perbuatan dalam bidang jasa dimana orang yang melakukan perbuatan jasa tersebut bukanlah merupakan suatu pemilik dari barang yang hendak di beli akan tetapi orang tersebut hanyalah sebatas sebagai pihak yang membantu dengan tenaganya agar proses jual beli barang bisa terjadi;
- Menukar adalah suatu perbuatan saling memindahkan kepemilikan barang dari pemilik semula kepada pemilik berikutnya, dimana barang tersebut berpindah kepemilikan karena adanya pengantian dengan barang yang disepakati;
- Menyerahkan atau menerima adalah merupakan suatu perbuatan untuk mengalihkan barang tersebut kedalam penguasaan atau kepemilikan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan, dari keterangan saksi-saksi, Surat, Keterangan Terdakwa dan adanya barang bukti serta petunjuk, yang satu sama lain saling bersesuaian ditemukan fakta sebagai berikut :



- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 20 Juli 2020 sekitar Jam 14.30 Wita, bertempat Di Jalan Gajah Mada Rt. 23 Kel. Karang Anyar Pantai Kec. Tarakan Barat Kota Tarakan, saksi EDI SANTOSO dan saksi MIFTUL HUDA telah melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa Andi Subhan Petta Tongkong Bin (Alm) Andi Sutirman;
- Bahwa benar pada saat Petugas Kepolisian melakukan penggeledahan terhadap terdakwa yang disaksikan oleh saksi Salahuddin Bin Muh.Idris Petugas Kepolisian menemukan barang berupa 1 (satu) bungkus berisi serbuk kristal bening yang diduga Narkotika jenis shabu dengan jumlah berat bruto 11,05 gr (sebelas koma nol lima gram), 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, 1 (satu) unit HP merk Nokia warna hitam dengan nomor SIM: 082351779235 dan IMEI 1 : 359025090046586 dan IMEI 2 : 35902509009658;
- Bahwa benar barang berupa 1 (satu) bungkus berisi serbuk kristal bening yang diduga Narkotika jenis shabu dengan jumlah berat bruto 11,05 gr (sebelas koma nol lima gram), 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, 1 (satu) unit HP merk Nokia warna hitam dengan nomor SIM: 082351779235 dan IMEI 1 : 359025090046586 dan IMEI 2 : 35902509009658 adalah milik terdakwa sendiri;
- Bahwa benar cara Terdakwa sehingga bisa menguasai atau memiliki 1 (satu) bungkus berisi serbuk kristal bening yang diduga Narkotika jenis shabu dengan jumlah berat bruto 11,05 gr (sebelas koma nol lima gram) berawal terdakwa bertemu dengan Sdr. Muhammad (Dpo) di sebuah bengkel sepeda motor, kemudian terdakwa berbicara dengan Sdr. Muhammad (Dpo), kemudian Sdr. Muhammad (Dpo) menawarkan Narkoba jenis shabu kepada terdakwa dan terdakwa menjawab "*Saya tidak ada teman*" kemudian Sdr. Muhammad (Dpo) ngomong "*Kalau kita ada dan berapa*" selanjutnya terdakwa menjawab "*Tidak ada dana kalau banyak, paling mentok saya 7 juta*";
- Bahwa benar selanjutnya setelah itu terdakwa mengumpulkan uang selama beberapa hari, kemudian besok harinya Sdr. Muhammad (Dpo) menelpon terdakwa "*bagaimana, dana sudah terkumpul kah*" lalu terdakwa menjawab "*sudah*" dan Sdr. Muhammad (Dpo) ngomong kepada terdakwa "*besok siang*", kemudian besok harinya senin tanggal

Halaman 28 dari 33 Putusan Nomor 419/Pid.Sus/2020/PN Tar



20 Juli 2020 sekitar jam 14.00Wita Sdr. Muhammad (Dpo) datang kerumah terdakwa dengan membawa Narkotika jenis shabu tersebut, setelah itu Sdr. Muhammad (Dpo) memperlihatkan Narkotika jenis shabu tersebut kepada terdakwa, untuk menyakinkan barang tersebut sesuai pesanan, kemudian Narkotika jenis shabu tersebut di timbang menggunakan timbangan digital milik terdakwa;

- Bahwa benar selanjutnya terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 7.000.000. (Tujuh juta rupiah) kepada Sdr. Muhammad (Dpo), dan tidak lama kemudian Polisi datang mengamankan terdakwa dan Sdr. Muhammad melarikan diri tidak tahu kemana. Kemudian terdakwa bersama barang bukti berupa 1 (Satu) Bungkus plastic ukuran sedang yang berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat 11,05 (Sebelas koma nol lima) Gram beserta pembungkusnya, 1 (Satu) Buah Hp. merk Nokia warna hitam dan 1 (satu) Buah timbangan digital warna silver di bawa ke kantor Ditresnarkoba Polda kaltim untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa benar keuntungan terdakwa dari menjual narkotika jenis shabu tersebut terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari dan terdakwa menjadi pengedar narkotika jenis shabu tersebut sekitar kurang lebih 2 (Dua) Bulan;
- Bahwa benar terdakwa Andi Subhan Petta Tongkong Bin(Alm) Andi Sutirman dalam Menawarkan untuk dijual, menjual, Membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan, Narkotika Golongan I jenis shabu sebanyak 11,05 (Sebelas koma nol lima)/ Gram / Netto. Atau 10,26 (Sepuluh koma dua puluh enam) Gram/ Netto jenis metamfetamina (positif), tidak ada memiliki Surat izin dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa benar Terdakwa dalam Menawarkan untuk dijual, menjual, Membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan, Narkotika Golongan I jenis shabu sebanyak 11,05 (Sebelas koma nol lima)/ Gram / Netto. Atau 10,26 (Sepuluh koma dua puluh enam) Gram/ Netto jenis metamfetamina (positif) tersebut bukan untuk pengobatan dan tidak ada kaitannya dengan pekerjaan terdakwa serta tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang;



- Bahwa benar berdasarkan berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor 122/IL/10075/VII/2020 Tanggal 22 Juli 2020 yang ditandatangani oleh Lukman Hakim, SE. Pimpinan Cabang Tanjung Selor, Bahwa Narkotika jenis shabu tersebut dengan berat 11,05 (Sebelas koma nol lima) Gram / Netto. Atau 10,26 (Sepuluh koma dua puluh enam) Gram/ Netto;
- Bahwa benar berdasarkan berita Acara Pemeriksaan Laboraturis Kriminalistik Nomor : Lab : 6899/NNF/2020 Tanggal 10 Agustus 2020, Barang bukti Nomor : 13826/2020/NNF Di kembalikan terlampir dalam berkas, Benar merupakan mengandung Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (Satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Bahwa benar Terdakwa secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman, dengan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika tersebut bukan untuk pengobatan dan tidak ada kaitannya dengan pekerjaan terdakwa serta tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian penerapan unsur Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman atas perbuatan Terdakwa sebagaimana tertuang dalam fakta-fakta hukum tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkeyakinan kalau unsur Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kesatu;



Menimbang, bahwa selanjutnya apakah terhadap perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut, Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atau tidak;

Menimbang, bahwa selama dipersidangan perkara ini Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat digunakan sebagai alasan penghapus pidana, baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, maka Terdakwa haruslah dinyatakan dapat dipertanggung jawabkan terhadap perbuatan pidana yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya perbuatan pidana yang telah dilakukan Terdakwa sebagaimana yang telah didakwakan kepadanya, maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan harus dipidana setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus berisi serbuk kristal bening yang diduga Narkotika jenis shabu dengan jumlah berat bruto 11,05 gr (sebelas koma nol lima gram), 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, 1 (satu) unit HP merk Nokia warna hitam dengan nomor SIM: 082351779235 dan IMEI 1: 359025090046586 dan IMEI 2 : 359025090096581.,



yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung Program Pemerintah dalam memberantas Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya.
- Terdakwa mengakui perbuatannya dan bersikap sopan di persidangan
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Andi Subhan Petta Tokkong Bin Alm Andi Sutirman**, telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Percobaan atau permufakatan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram"**;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **10 (sepulu) Tahun** dan denda sebesar **Rp.1.000.000.000,- (Satu milyar rupiah)** apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **6 (enam) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani oleh Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang barang bukti berupa :



- 1 (satu) bungkus berisi serbuk kristal bening yang diduga Narkotika jenis shabu dengan jumlah berat bruto 11,05 gr (sebelas koma nol lima gram);
- 1 (satu) buah timbangan digital warna silver;
- 1 (satu) unit HP merk Nokia warna hitam dengan nomor SIM: 082351779235 dan IMEI 1 : 359025090046586 dan IMEI 2 : 359025090096581.

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebani supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarakan, pada hari Rabu, tanggal 24 Maret 2021 oleh kami, R. Agung Aribowo, S.H., sebagai Hakim Ketua, Melcky Johny Otoh, S.H., Imran Marannu Iriansyah, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Darmanto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tarakan, serta dihadiri oleh Andi Aulia Rahman, S.H.,M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Melcky Johny Otoh, S.H.

R. Agung Aribowo, S.H.

Imran Marannu Iriansyah, S.H.

Panitera Pengganti,

Darmanto, S.H.